

## Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor : 402 - Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Al-Hujjah" Nomor : 03/SK.AHAJ/II/SAJ/2017 tanggal 01 Februari 2017, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan>Nama Lembaga : **Al-Hujjah**  
Jenis Program : **Taman Kanak-kanak**  
Alamat Lembaga : **Jl. Lintas Timur Km 64**  
**Desa Suko Awin Jaya**  
**Kecamatan Sekernan**  
Nama Pimpinan Lembaga : **M. Syaikhul Ihsan**  
Tanggal Berdiri : **01 Juli 2015**

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Sekernan setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Juli 2017 sampai 30 Juni 2020.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : **Sengeti**  
Padatanggal : **10 Juli 2017**

KEPALA,



**Des. ULI AMRI ME**

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001